

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang pemanfaatan dana desa Nangesa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan desa pada Desa Nangesa yaitu pembangunan rabat beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dalam konteks pembangunan ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat desa nangesa.
2. Dalam tahap perencanaan pembangunan desa berupa pembangunan Rabat Beton dan pembangunan Tembok Penahan Tanah terdapat 2 pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik yaitu pembangunan rabat beton RT 02 Puusambi dan pembangunan rabat beton 46 m<sup>3</sup> RT 03 Puusambi.
3. Dalam setiap item pembangunan rabat beton yang telah dibangun, salah satu pembangunan rabat beton yang dibuat sepanjang 28 m<sup>3</sup> di Dusun Puusambi kurang baik dikerjakan dikarenakan tidak meratanya tanah pada saat pengerjaan akibatnya mengalami jebol sehingga masyarakat desa nangesa menggunakan papan sebagai jalur untuk melewati jalan tersebut.

### **1.2 Saran**

Pemerintah desa nangesa seharusnya memperhatikan setiap perencanaan dan penggunaan anggaran untuk setiap item pembangunan yang mengutamakan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat desa nangesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1993). *Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kartasmita, Ginanjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan, Liberty*: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan keuangan desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari APBN*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa (c.72)* Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang *Desa (c.72)* Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang *prioritas penggunaan dana desa tahun 2016*.
- Rasul, Syahrudin, 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, Jakarta: Detail Rekod
- Suparno, A. Suhaenah. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat madani indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Todaro. Michael p. 1979. *pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan Haris Munandur, Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam.
- Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang *Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan*  
Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.